



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JAMALUDIN BIN SARIFUDIN Alias JAMAL;**
2. Tempat lahir : Wungkolo;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 10 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawoone, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ASRUL DARANGA BIN AMRULLAH Alias ASRUL;**
2. Tempat lahir : Sawaea;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 12 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sawaea, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;



3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Ahmad Fairin, S.H. dan kawan-kawan pada Kantor Hukum "Ahmad Fairin, S.H & Partner" yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 010/Pid/SKK-AF-LF/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Nomor Register: 56/HKLGS/ SK/ PID/S/2023/PN Unh pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JAMALUDIN Bin SARIFUDIN Alias JAMAL dan Terdakwa II ASRUL DARANGA Bin AMRULLAH Alias ASRUL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pemerkosaan" sebagaimana dalam Pasal 286 KUHP pada dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JAMALUDIN Bin SARIFUDIN Alias JAMAL dan Terdakwa II ASRUL DARANGA Bin AMRULLAH Alias ASRUL dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan garis – garis hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bis putih.

Dikembalikan kepada saksi korban Fitriani.

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan arief dan bijaksana sehingga apabila terdakwa I Jamaludin Bin Sarifudin Alias Jamal dan Terdakwa II Asrul Daranga Bin Amrullah Alias Asrul telah selesai melaksanakan tanggung jawabnya dapat menjadi manusia yang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

1. Terdakwa selama dalam persidangan selalu bersifat baik;
2. Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa merupakan kepala keluarga bagi istri dan anaknya
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dan Para Terdakwa telah pula menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para Terdakwa mempunyai istri dan anak yang ahrus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/P.3.14/Eku.2/03/2023 tanggal 3 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I JAMAL dan Terdakwa II ASRUL, pada hari sabtu tanggal 11 bulan Desember Tahun 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Pasar Sawaea yang terletak di Kelurahan Sawaea Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengannya di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 10 desember tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita, korban FITRI dan adik saksi korban atas nama ILMA di jemput oleh ADIT di depan SDN 2 Wungkolo dan kemudian menuju ke pasar sawaea yang terletak di Kelurahan Sawaea Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan. Selanjutnya sekitar pukul 23.50 Wita Terdakwa I JAMAL, Terdakwa 2 ASRUL, dan juga teman – teman terdakwa atas nama saksi GUNAWAN, saksi ERIK, saksi SAFAAT, saksi MUJA, saksi GOBEL, dan saksi DAVID mendatangi korban sambil membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis arak. Sesampainya di pasar sawaea, Terdakwa I JAMAL, Terdakwa 2 ASRUL, dan juga teman – teman terdakwa atas nama saksi GUNAWAN, saksi ERIK, saksi SAFAAT, saksi MUJA, saksi GOBEL, dan saksi DAVID mengajak dan menuangkan minuman jenis arak tersebut ke dalam gelas, namun korban awalnya tidak mau ikut untuk minum arak, akan tetapi korban sempat melihat adik korban bernama ILMA juga ikut minum minuman keras, sehingga korban juga mulai ikut minum. Melihat kondisi korban yang sudah mabuk, Terdakwa I JAMAL dan Terdakwa II ASRUL bersama dengan saksi GUNAWAN, saksi ERIK, saksi SAFAAT, saksi MUJA, saksi GOBEL, serta saksi DAVID membawa korban ke belakang pasar sawaea yang letaknya tidak terlalu jauh dari gedung pasar sawaea tempat mereka minum – minuman keras dengan cara berjalan kaki. Sesampainya di belakang pasar, saksi DAVID membuka baju korban dan celana korban, selanjutnya Terdakwa I JAMAL menyetubuhi korban dengan cara memasukkan kemaluan (penis) terdakwa I JAMAL ke dalam vagina korban lalu menggoyang – goyangnya kurang lebih 8 (delapan) menit

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



sampai Terdakwa I JAMAL mengeluarkan air maninya (sperma) di luar/di tanah. Selanjutnya, Terdakwa I JAMAL bergantian dengan Terdakwa II ASRUL menyetubuhi korban FITRI dengan mencoba memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa II ASRUL ke dalam vagina korban namun gagal, sehingga Terdakwa II ASRUL membawa kembali korban FITRI ke pasar sawaea, namun di pertengahan jalan Terdakwa II ASRUL bertemu dengan saksi ERIK, saksi GOBEL, saksi GUNAWAN, saksi MUJA saksi SAFAAT, saksi DAVID dan ARIL lalu Terdakwa II ASRUL menurunkan korban ke tanah. Pada saat korban FITRIANI terbaring di tanah, Terdakwa II ASRUL melihat ARIL melepas baju korban FITRIANI dan merekam menggunakan handphonenya. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa II ASRUL kembali menyetubuhi korban dengan cara membuka/menurunkan celana luar dan celana dalam korban FITRIANI sampai lutut kemudian Terdakwa II ASRUL membuka celana luar dan celana dalamnya juga lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri karena mabuk di atas meja pasar dengan kedua kaki korban menggantung ke lantai sedangkan Terdakwa II ASRUL dengan posisi berdiri sambil memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban lalu Terdakwa menggoyang – goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa II ASRUL mengeluarkan air maninya (sperma) di lantai pasar sawaea. Dan sekitar pukul 04.00 wita korban FITRI terbagun dan saat terbangun korban hanya melihat di tempat tersebut ada Terdakwa II ASRUL, saksi DAVID, lalu korban FITRI meminta kepada Terdakwa II ASRUL untuk mengantar pulang korban ke rumah.

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : 512/VER/RSUD/KNP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang telah ditandatangani dan di periksa oleh Dr. CAKRA ARIA FAHMI selaku Dokter Umum Rumah Sakit Daerah Konawe Kepulauan, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Permintaan Visum Nomor B/14/XII/2022/Polsek wawonii Selatan terhadap seorang perempuan yang bernama Fitriani umur sembilan belas tahun pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Desember pada pukul dua puluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah. Pada Pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama pada selaput darah sesuatu arah jarum jam satu, jam tiga, jam enam, jam sebelas. Tidak tampak luka lecet dan pendarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I JAMAL dan Terdakwa II ASRUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I JAMAL dan Terdakwa II ASRUL, pada hari sabtu tanggal 10 bulan Desember Tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Pasar Sawaea yang terletak di Kelurahan Sawaea Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***bersetubuh dengan seorang Wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 10 desember tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita, korban FITRI dan adik saksi korban atas nama ILMA di jemput oleh ADIT di depan SDN 2 Wungkolo dan kemudian menuju ke pasar sawaea yang terletak di Kelurahan Sawaea Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan. Selanjutnya sekitar pukul 23.50 Wita Terdakwa I JAMAL, Terdakwa 2 ASRUL, dan juga teman – teman terdakwa atas nama saksi GUNAWAN, saksi ERIK, saksi SAFAAT, saksi MUJA, saksi GOBEL, dan saksi DAVID mendatangi korban sambil membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis arak. Sesampainya di pasar sawaea, Terdakwa I JAMAL, Terdakwa 2 ASRUL, dan juga teman – teman terdakwa atas nama saksi GUNAWAN, saksi ERIK, saksi SAFAAT, saksi MUJA, saksi GOBEL, dan saksi DAVID mengajak dan menuangkan minuman jenis arak tersebut ke dalam gelas, namun korban awalnya tidak mau ikut untuk minum arak, akan tetapi korban sempat melihat adik korban bernama ILMA juga ikut minum minuman keras, sehingga korban juga mulai ikut minum. Melihat kondisi korban yang sudah mabuk, Terdakwa I JAMAL dan Terdakwa II ASRUL bersama dengan saksi GUNAWAN, saksi ERIK, saksi SAFAAT, saksi MUJA, saksi GOBEL, serta saksi DAVID membawa korban ke belakang pasar sawaea yang letaknya tidak terlalu jauh dari gedung pasar sawaea tempat mereka minum – minuman keras dengan cara berjalan kaki. Sesampainya di belakang pasar, saksi DAVID membuka baju korban dan celana korban, selanjutnya Terdakwa I JAMAL menyetubuhi korban dengan cara memasukkan kemaluan (penis) terdakwa I JAMAL ke dalam vagina korban lalu menggoyang – goyangnya kurang lebih 8 (delapan) menit

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Terdakwa I JAMAL mengeluarkan air maninya (sperma) di luar/di tanah. Selanjutnya, Terdakwa I JAMAL bergantian dengan Terdakwa II ASRUL menyetubuhi korban FITRI dengan mencoba memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa II ASRUL ke dalam vagina korban namun gagal, sehingga Terdakwa II ASRUL membawa kembali korban FITRI ke pasar sawaea, namun di pertengahan jalan Terdakwa II ASRUL bertemu dengan saksi ERIK, saksi GOBEL, saksi GUNAWAN, saksi MUJA saksi SAFAAT, saksi DAVID dan ARIL lalu Terdakwa II ASRUL menurunkan korban ke tanah. Pada saat korban FITRIANI terbaring di tanah, Terdakwa II ASRUL melihat ARIL melepas baju korban FITRIANI dan merekam menggunakan handphonenya. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa II ASRUL kembali menyetubuhi korban dengan cara membuka/menurunkan celana luar dan celana dalam korban FITRIANI sampai lutut kemudian Terdakwa II ASRUL membuka celana luar dan celana dalamnya juga lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri karena mabuk di atas meja pasar dengan kedua kaki korban menggantung ke lantai sedangkan Terdakwa II ASRUL dengan posisi berdiri sambil memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban lalu Terdakwa menggoyang – goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa II ASRUL mengeluarkan air maninya (sperma) di lantai pasar sawaea. Dan sekitar pukul 04.00 wita korban FITRI terbangun dan saat terbangun korban hanya melihat di tempat tersebut ada Terdakwa II ASRUL, saksi DAVID, lalu korban FITRI meminta kepada Terdakwa II ASRUL untuk mengantar pulang korban ke rumah.

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : 512/VER/RSUD/KNP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang telah ditandatangani dan di periksa oleh Dr. CAKRA ARIA FAHMI selaku Dokter Umum Rumah Sakit Daerah Konawe Kepulauan, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Permintaan Visum Nomor B/14/XII/2022/Polsek wawonii Selatan terhadap seorang perempuan yang bernama Fitriani umur sembilan belas tahun pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Desember pada pukul dua puluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah. Pada Pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama pada selaput darah sesuatu arah jarum jam satu, jam tiga, jam enam, jam sebelas. Tidak tampak luka lecet dan pendarahan.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I JAMAL dan Terdakwa II ASRUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I JAMAL dan Terdakwa II ASRUL, pada hari sabtu tanggal 10 bulan Desember Tahun 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Pasar Sawaea yang terletak di Kelurahan Sawaea Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan atau turut serta melakukan bersetubuh dengan seorang Wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 10 desember tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wita, korban FITRI dan adik saksi korban atas nama ILMA di jemput oleh ADIT di depan SDN 2 Wungkolo dan kemudian menuju ke pasar sawaea yang terletak di Kelurahan Sawaea Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan. Selanjutnya sekitar pukul 23.50 Wita Terdakwa I JAMAL, Terdakwa 2 ASRUL, dan juga teman – teman terdakwa atas nama saksi GUNAWAN, saksi ERIK, saksi SAFAAT, saksi MUJA, saksi GOBEL, dan saksi DAVID mendatangi korban sambil membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis arak. Sesampainya di pasar sawaea, Terdakwa I JAMAL, Terdakwa 2 ASRUL, dan juga teman – teman terdakwa atas nama saksi GUNAWAN, saksi ERIK, saksi SAFAAT, saksi MUJA, saksi GOBEL, dan saksi DAVID mengajak dan menuangkan minuman jenis arak tersebut ke dalam gelas, namun korban awalnya tidak mau ikut untuk minum arak, akan tetapi korban sempat melihat adik korban bernama ILMA juga ikut minum minuman keras, sehingga korban juga mulai ikut minum. Melihat kondisi korban yang sudah mabuk, Terdakwa I JAMAL dan Terdakwa II ASRUL bersama dengan saksi GUNAWAN, saksi ERIK, saksi SAFAAT, saksi MUJA, saksi GOBEL, serta saksi DAVID membawa korban ke belakang pasar sawaea yang letaknya tidak terlalu jauh dari gedung pasar sawaea tempat mereka minum – minuman keras dengan cara berjalan kaki. Sesampainya di belakang pasar, saksi DAVID membuka baju korban dan celana korban, selanjutnya Terdakwa I JAMAL menyetubuhi korban dengan cara memasukkan kemaluan (penis) terdakwa I JAMAL ke dalam vagina

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



korban lalu menggoyang – goyangnya kurang lebih 8 (delapan) menit sampai Terdakwa I JAMAL mengeluarkan air maninya (sperma) di luar/di tanah. Selanjutnya, Terdakwa I JAMAL bergantian dengan Terdakwa II ASRUL menyetubuhi korban FITRI dengan mencoba memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa II ASRUL ke dalam vagina korban namun gagal, sehingga Terdakwa II ASRUL membawa kembali korban FITRI ke pasar sawaea, namun di pertengahan jalan Terdakwa II ASRUL bertemu dengan saksi ERIK, saksi GOBEL, saksi GUNAWAN, saksi MUJA saksi SAFAAT, saksi DAVID dan ARIL lalu Terdakwa II ASRUL menurunkan korban ke tanah. Pada saat korban FITRIANI terbaring di tanah, Terdakwa II ASRUL melihat ARIL melepas baju korban FITRIANI dan merekam menggunakan handphonenya. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa II ASRUL kembali menyetubuhi korban dengan cara membuka/menurunkan celana luar dan celana dalam korban FITRIANI sampai lutut kemudian Terdakwa II ASRUL membuka celana luar dan celana dalamnya juga lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri karena mabuk di atas meja pasar dengan kedua kaki korban menggantung ke lantai sedangkan Terdakwa II ASRUL dengan posisi berdiri sambil memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban lalu Terdakwa menggoyang – goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa II ASRUL mengeluarkan air maninya (sperma) di lantai pasar sawaea. Dan sekitar pukul 04.00 wita korban FITRI terbagun dan saat terbangun korban hanya melihat di tempat tersebut ada Terdakwa II ASRUL, saksi DAVID, lalu korban FITRI meminta kepada Terdakwa II ASRUL untuk mengantarkan pulang korban ke rumah.

- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor : 512/VER/RSUD/KNP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang telah ditandatangani dan di periksa oleh Dr. CAKRA ARIA FAHMI selaku Dokter Umum Rumah Sakit Daerah Konawe Kepulauan, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Permintaan Visum Nomor B/14/XII/2022/Polsek wawonii Selatan terhadap seorang perempuan yang bernama Fitriani umur sembilan belas tahun pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Desember pada pukul dua puluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah. Pada Pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama pada selaput darah sesuatu arah jarum jam satu, jam tiga, jam enam, jam sebelas. Tidak tampak luka lecet dan pendarahan.



Perbuatan Terdakwa I JAMAL dan Terdakwa II ASRUL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Fitriani Binti Irwan Hapili, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti sehingga dihadirkan di persidangan karena masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban hanya kenal saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 01.00 WITA dan pukul 03.00 WITA dibelakang Gedung pasar sawea Kelurahan Sawea Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saksi korban dan Anak Saksi Ilma dijemput oleh Anak Saksi Adit didepan SD 2 Wungkolo dan kemudian Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit pergi kepasar sawea yang terletak Di Kelurahan Sawea Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan setelah beberapa lama Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit berada di Pasar sawea sekitar pukul 23.50 WITA Terdakwa I, Gunawan, Erik, Safaat, Muja, Gobel, Terdakwa II, Anak Saksi David, mendatangi Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak pada saat mereka telah bersama-sama Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit digedung pasar sawea, mereka pun minum minuman keras jenis arak yang mereka bawa dan juga mengajak Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit untuk minum bersama mereka, awalnya Saksi Korban tidak mau minum arak tersebut, namun karena melihat adik Saksi Korban yaitu Anak Saksi Ilma juga minum-minuman tersebut maka Saksi Korban juga mulai minum minuman keras jenis arak tersebut bersama-sama dengan mereka sehingga setelah menghabiskan 1 (satu) botol minum minuman keras jenis arak tersebut bersama-sama dengan



adik Saksi Korban, Anak Saksi Ilma muntah-muntah sedangkan diri Saksi Korban terlihat gelisah dan mondar mandir di dalam Gedung pasar sawea, melihat kondisi Saksi Korban yang sudah mabuk tersebut, Terdakwa I, Gunawan, Erik, Safaat, Muja, Gobel, Terdakwa II dan Anak Saksi David, membawa Saksi Korban kebelakang pasar sawea letaknya tidak terlalu jauh dari Gedung pasar sawea dengan berjalan kaki akan tetapi diawal Saksi Korban sempat melawan dan mengamuk namun pada saat itu Saksi Korban tidak bisa melepaskan pegangan tangan mereka untuk menjauh karena kondisi Saksi Korban sudah semakin lemah setelah sampai ditempat Saksi Korban dibaringkan kondisi Saksi Korban semakin lemah dan sempat tidak sadarkan diri sehingga saksi Korban tidak bisa melihat lagi apa yang terjadi, setelah itu sebelum Saksi Korban tertidur Saksi Korban hanya sempat melihat Terdakwa I memaksa membuka pakaian Saksi Korban dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban dan Saksi Korban berusaha melawan namun Saksi Korban tetap tidak berdaya karena kondisi Saksi Korban sudah semakin lemah sedangkan Saksi Korban tidak bisa melihat teman-teman Para Terdakwa lainnya menyetubuhi Saksi Korban, setelah adegan itu selesai Saksi Korban tertidur dan tidak sadarkan diri sampai akhirnya sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Korban terbangun Saksi Korban hanya melihat Anak Saksi David, Terdakwa II, dan Anak Saksi Aril, yang berada bersama Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban diantar pulang oleh Terdakwa II dan Anak Saksi Aril menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apakah ada orang lain yang memperkosa Saksi Korban selain Para Terdakwa karena kondisi Saksi Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperkosa Saksi Korban dengan memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Korban pada saat Saksi Korban tidak berdaya karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa I melakukan pemerkosaan sedangkan Terdakwa II, Saksi Korban baru mengetahui dari pengakuannya sendiri setelah dikantor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali memperkosa Saksi Korban;
- Bahwa setelah saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan siapa lagi yang mau pakai ini anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II menyetubuhi Saksi Korban tidak rasa saat disetubuhi karena tidak sadar lagi;
- Bahwa Saksi Korban melihat siapa yang membuka baju saat mau disetubuhi yaitu Anak Saksi David;
- Bahwa Saksi Korban sadar sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada lampu hanya cahaya dari handphone saja;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui jika Terdakwa II turut juga memperkosa saat peristiwa tersebut pada saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui pada saat terjadi pemerkosaan apakah ada adiknya yang bernama Anak Saksi Ilma saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tidak pernah bertemu dengan Anak Saksi David;
- Bahwa kondisi Saksi Korban setelah disetubuhi Para Terdakwa badan Saksi Korban sakit bagian bawah perut juga sakit dan Saksi Korban juga trauma serta merasa malu dengan teman-teman Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban divisum dan mengalami pendarahan;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada dari Para Terdakwa maupun pihak keluarga yang datang minta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan Para Terdakwa tidak pernah dipertemukan oleh kepala desa setempat;
- Bahwa pada waktu kejadian pemerkosaan terhadap diri Saksi Korban yang membuka celana dalam Saksi Korban adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui ada berapa kali Terdakwa I menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengenali barang bukti tersebut berupa; 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan garis-garis hitam, 1 (satu) lembar bra warna merah, 1(satu) celana kain warna biru dan 1 (satu) celana dalam warna hitam bis putih yang diperlihatkan kepada Saksi Korban dan barang bukti tersebut benar adalah milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar yaitu

- Terdakwa I yang memakaikan celana dan bajunya serta yang membawa ke belakang itu adalah Anak Saksi David bukan Terdakwa I;
- Terdakwa I tidak menyuruh Anak Saksi David bawa ke belakang namun inisiatif dari Anak Saksi David sendiri untuk membawa Saksi Korban ke belakang;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi David juga turut membuka celana Saksi Korban;
- Yang melepas baju Saksi Korban adalah Anak Saksi David;
- Saat kejadian tersebut Terdakwa I tidak menyertubuhi Saksi Korban dan Terdakwa I datang ditempat kejadian tidak bersama fitri;
- Yang membawa atau memapah kebelakang yakni Anak Saksi David;

Sedangkan Terdakwa II menyatakan keterangan Saksi Korban sudah benar, atas tanggapan tersebut Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya

2. Anak Saksi Ilma Binti Lomba, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan karena terkait dengan pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan yaitu Para Terdakwa, korbannya adalah kakak Anak Saksi yang bernama Saksi Korban Fitriani;
- Bahwa pemerkosaan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat pada tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dan pukul 03.00 WITA dibelakang Gedung pasar sawea yang terletak di Kelurahan Sawea Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Koanwe Kepulauan;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung terjadinya pemerkosaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Anak Saksi dan kakak Anak Saksi yang bernama Saksi Korban Fitriani dijemput oleh Adit didepan SD 2 Wungkolo dan kemudian Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit pergi kepasar sawea yang terletak di Kelurahan Sawea Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan setelah beberapa lama Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit berada di pasar sawea sekitar pukul 23.50 WITA Terdakwa I dan Gunawan, Erik, Safaat, Muja, Gobel, Terdakwa II, dan Anak Saksi David mendatangi Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak tersebut bersama-sama dengan Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit di Gedung pasar sawea mereka pun minum minuman keras jenis arak yang mereka bawa dan juga mengajak Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit minum bersama mereka, awalnya kakak Anak Saksi, Saksi Korban Fitriani tidak mau minum arak tersebut, namun karena melihat Anak Saksi juga munum minuman tersebut maka Saksi Korban Fitriani juga mulai minum minuman

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



keras jenis arak tersebut bersama-sama dengan Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit sehingga setelah menghabiskan 1 (satu) botol minuman keras jenis arak tersebut bersama-sama Anak Saksi muntah-muntah sedangkan Saksi Korban Fitriani terlihat gelisah dan mondar mandir didalam Gedung pasar sawea karena kondisi sudah mabuk, melihat kondisi Saksi Korban Fitriani sudah mabuk tersebut Terdakwa I, Gunawan, Erik, Safaat,, Muja, Gobel, Terdakwa II dan Anak Saksi David, membawa Saksi Korban Fitriani kebelakang pasar sawea yang letaknya tidak terlalu jauh dari gedung pasar sawea dengan berjalan kaki akan tetapi diawal akan mereka membawa Saksi Korban Fitriani sempat memberontak sambil berteriak-teriak karena tidak mau dibawa pergi akan tetapi Terdakwa I berteman tetap saja memaksa Saksi Korban Fitriani untuk ikut pada saat itu Anak Saksi dan Anak Saksi Adit, dan Anak Saksi Aril, (datang belakangan) tidak ikut tetap berada digedung pasar sawea setelah beberapa menit kemudian, Anak Saksi, Anak Saksi Adit dan Anak Saksi Aril, juga pergi kebelakang pasar sawea namun bukan ditempat Saksi Korban, Anak Saksi Aril sempat pergi ketempat Saksi Korban Fitriani, saat itu sempat Anak Saksi menangis sehingga Anak Saksi Aril datang lagi dan menanyakan penyebabnya Anak Saksi menangis belum beberapa lama Anak Saksi Aril datang ditempat Anak Saksi dan Erik dengan seorang temannya lagi yang Anak Saksi tidak terlalu lihat dengan jelas wajahnya untuk memanggil Anak Saksi Aril dengan kata-kata "Aril sinimi sisa kau, kalau kita sudahmi" kemudian Anak Saksi Aril pergi lagi ketempat Saksi Korban bersama-sama Erik dan seorang teman mereka lagi saat itu Anak Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena mereka sudah tidak kembali lagi ketempat Anak Saksi dan Anak Saksi Adit, sedangkan Anak Saksi dan Saksi Korban bertemu setelah sampai dirumah Saksi Korban dan Anak Saksi, beberapa hari kemudian barulah Anak Saksi beritahu oleh Saksi Korban Fitriani kalau pada saat malam Saksi Korban dan Anak Saksi mabuk Saksi Korban Fitriani sempat disetubuhi;

- Bahwa Anak Saksi sempat mendengar Erik, David, Anak Saksi Aril mengatakan "Ayo siapa yang belum" kemudian Anak Saksi Aril juga menceritakan kepada Anak Saksi;
- Bahwa orang yang membawa Saksi Korban kebelakang Gedung pasar sawea itu adalah Terdakwa II dan Anak Saksi David;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi bersama Saksi Korban tinggal di rumah nenek Anak Saksi;
- Bahwa tujuan Anak Saksi pergi ke pasar Sawea untuk ketemuan dengan pacar Anak Saksi;
- Bahwa antara pasar sawea menuju ke belakang gedung pasar sawea sekitar 3 (tiga) meter jarak nya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi tidak bertemu lagi dengan Saksi Korban Fitriani nanti di rumah pada pukul 04.00 WITA baru Anak Saksi bertemu;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan kepada Saksi Korban Fitriani setelah kejadian Anak Saksi mengatakan "kau sudah diperkosa sama Para Terdakwa";
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Anak Saksi David membawa Saksi Korban Fitriani ke belakang gedung pasar sawea, kondisi Saksi Korban Fitriani saat itu dalam keadaan mabuk namun sempat melawan dan memberontak tetapi Terdakwa II dan Anak Saksi David sempat berhasil diangkat dan dibawa ke belakang pasar sawea;
- Bahwa yang memberikan minuman jenis arak kepada Saksi Korban Fitriani adalah Terdakwa I;
- Bahwa yang mengangkat Saksi Korban Fitriani hingga ke belakang gedung pasar sawea adalah Anak Saksi David dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat diangkat menuju ke belakang pasar sawea tersebut Saksi Korban Fitriani dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung Saksi Korban Fitriani diangkat menuju ke belakang gedung pasar sawea;
- Bahwa yang membawa minuman jenis arak adalah Terdakwa I;
- Bahwa hanya 1 (satu) botol minuman jenis arak yang dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa untuk menuju tempat kejadian saat itu Para Terdakwa dan teman-teman menggunakan mobil pickup milik Terdakwa I;
- Bahwa yang ikut di tempat kejadian di Pasar Sawea yaitu Erik, Gobel, Gunawan, Muja;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat Saksi Korban Fitriani melawan ketika diangkat di belakang gedung pasar sawea tapi sudah dalam kondisi lemah;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa tidak meminta permohonan maaf kepada Saksi Korban Fitriani;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi Saksi Korban Fitriani pernah divisum oleh dokter dan mengalami luka pendarahan;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan garis-garis hitam, 1 (satu) lembar bra warna merah, 1 (satu) lembar celana kain warna biru dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bis putih adalah pakaian kakak Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa II membenarkan keterangan Anak Saksi, sedangkan Terdakwa I memberikan pendapat bahwa pergi kepasar sawea itu tidak berjauhan dekat jaraknya hanya 1 (meter) jaraknya bukan 3 (tiga) meter, atas sanggahan tersebut Anak Saksi tetpa pada keterangannya;

3. Anak Saksi Muh David Pratama Bin Murad Alias David, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait dengan tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Fitriani;
- Bahwa Anak Saksi sudah cukup lama mengenal Saksi Korban Fitriani namun hanya sebatas teman;
- Bahwa pemerkosaan terhadap Saksi Korban Fitriani terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 01.00 WITA dan pukul 03.00 WITA dibelakang Gedung pasar sawea kelurahan Sawea kecamatan Wawonii Selatan kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2023 pukul 23.00 WITA Anak Saksi dan Para Terdakwa, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, sedang minum minuman keras jenis arak di pelabuhan sawea yang terletak di Kelurahan Sawea Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan, namun belum selesai Anak Saksi dan Para Terdakwa, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja menghabiskan 1 (satu) botol minuman Anak Saksi mengajak Para Terdakwa, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja untuk melanjutkan minum dipasar sawea karena di pasar sawea Anak Saksi ketahui dari Terdakwa II, sebelumnya bahwa Anak Saksi Adit, dan Anak Saksi Ilma serta Saksi Korban Fitriani berada disana sehingga pada saat itu sehingga pada saat itu Anak Saksi dan Para Terdakwa, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja kepasar sawea yang jaraknya cukup dekat dari pelabuhan sawea dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa I setelah sampai dipasar sawea Anak Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja bergabung dengan Anak Saksi Adit, dan Anak Saksi Ilma serta Saksi Korban Fitriani, dan Anak Saksi dan Para Terdakwa, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja pun menawarkan Anak Saksi Adit, Anak Saksi Ilma, dan Saksi Korban Fitriani untuk minum-minuman keras jenis arak yang Anak Saksi dan Para Terdakwa, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja bawa awalnya Saksi Korban Fitriani menolak untuk minum minuman keras tersebut namun karena melihat adiknya yang bernama Anak Saksi Ilma juga minum minuman yang Anak Saksi dan Para Terdakwa, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja bawa maka Saksi Korban Fitriani juga mau untuk minum minuman keras jenis arak tersebut pada saat Anak Saksi dan Para Terdakwa, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja minum-minuman keras tersebut Anak Saksi Aril juga datang dan minum bersama-sama Anak Saksi dan Para Terdakwa, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja setelah minuman habis kondisi Saksi Korban Fitriani sudah mabuk dan kelihatan mondar mandir disekitar pasar sawea namun beberapa kali hampir terjatuh disaat itulah Terdakwa II menyuruh Anak Saksi membawa Saksi Korban Fitriani kesemak-semak dibelakang pasar sawea sehingga Anak Saksi memapah Saksi Korban Fitriani menuju kesemak-semak dibelakang pasar sawea sedangkan Terdakwa I, Anak Saksi, Terdakwa II, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, mengikuti dari belakang sedangkan Anak Saksi Adit, Anak Saksi Aril, dan Anak Saksi Ilma masih tetap duduk dipasar sawea sebelum sampai ditempat letakkan Anak Saksi tidak sanggup lagi memapah Fitriani sehingga Terdakwa II menggantikan Anak Saksi untuk memapah Saksi Korban Fitriani saat itu sampai ditempat Fitriani diletakkan dan Anak Saksi langsung membuka kaos warna putih yang dikenakan Saksi Korban Fitriani yang pada saat itu sementara terduduk namun setelah baju Saksi Korban Fitriani terbuka Terdakwa I menegur Anak Saksi kemudian Terdakwa I memakaikan lagi baju milik Saksi Korban Fitriani dibadannya kemudian membaringkan Saksi Korban Fitriani disemak-semak setelah itu Terdakwa I langsung membuka celana panjang kain warna biru dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban Fitriani secara bersamaan namun tidak sampai terlepas dari kaki Saksi Korban Fitriani setelah itu Terdakwa I juga menurunkan celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian Terdakwa I merubah posisi baring Saksi Korban Fitriani ke posisi menyamping sehingga Terdakwa I dapat memasukan penisnya kedalam Vagina Saksi Korban Fitriani kemudian

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I menggoyang pantatnya maju mundur beberapa kali setelah itu terlihat kembali memakaikan celana Saksi Korban Fitriani kemudian Terdakwa I juga berdiri dan menaikkan celananya/memakaikan celananya setelah Terdakwa I menyetubuhi Saksi Korban Fitriani, Terdakwa I mengatakan “gantianmi lagi” sehingga Terdakwa II juga mengatakan “sinimi pale saya”, kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan dari tempat Saksi Korban Fitriani terbaring, pada saat Terdakwa I pergi meninggalkan Anak Saksi, Terdakwa II, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, Terdakwa II kemudian duduk jongkok disamping Saksi Korban Fitriani akan tetapi saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Anak Saksi, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, “komorang pergi sana saya malu dilihat lihat” sehingga saat itu Anak Saksi, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja pergi meninggalkan Terdakwa II dan Saksi Korban Fitriani dari semak-semak di belakang pasar sawea namun Anak Saksi, Gobel, Gunawan, Muja tidak searah karena Erik dan Safaat menyusul Terdakwa I yang pada saat itu sudah ada di mobilnya yang terparkir dipinggir jalan depan pasar sawea sedangkan Anak Saksi Muja, Gunawan, Gobel, pergi ketempat Anak Saksi Adit dan Anak Saksi Ilma karena mendengar Anak Saksi Ilma sedang menangis setelah dicek kondisi Anak Saksi Ilma sedang mabuk Anak Saksi dan Gobel, Gunawan dan Muja pergi ke mobil Terdakwa I dan di mobil Terdakwa I pada saat itu sudah ada Terdakwa I, Safaat dan Erik, dimobil Terdakwa I kurang lebih 10 (sepuluh) menit yang lalu Anak Saksi dan Gobel, Gunawan dan Muja di mobil Terdakwa I mendengar teriakan Anak Saksi Ilma semakin membesar sehingga, Gobel, Gunawan, Muja, Erik dan Safaat mengecek kondisi Anak Saksi Ilma namun belum sampai ditempat Anak Saksi Ilma, Anak Saksi, Gobel, Gunawan, Muja bertemu Terdakwa II dan Anak Saksi Aril yang sedang membawa Saksi Korban Fitriani untuk kembali kepasar sawea sehingga Terdakwa II meminta kepada Anak Saksi, Gobel, Gunawan, Muja untuk membantunya membawa Saksi Korban Fitriani kepasar sawea sehingga singgah dan membantu Terdakwa II dan Anak Saksi Aril untuk membawa Saksi Korban Fitriani namun sebelum itu kecuali Gobel yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi, Gunawan, Muja Erik dan Safaat semua mencabuli Saksi Korban Fitriani yang dalam keadaan tidak sadarkan diri Anak Saksi sendiri hanya memegang payudara Fitriani 1 (satu) kali, sesampainya dipasar sawea Erik, Gobel, Gunawan, Muja dan Safaat, pergi menggunakan mobil pickup Terdakwa I sehingga di pasar sawea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Anak Saksi, Terdakwa II, Anak Saksi Aril, dan Saksi Korban Fitriani sedangkan Anak Saksi Adit dan Anak Saksi Ilma masih tetap berada di belakang pasar sawea pada saat itu Anak Saksi tertidur dan ketika Anak Saksi terbangun Terdakwa II, dan Anak Saksi Aril serta Saksi Korban Fitriani sudah tidak ada di pasar;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Para Terdakwa yang melakukan pemerkosaan terhadap diri Saksi Korban Fitriani karena Anak Saksi berada di pasar sawea bersama teman-teman Anak Saksi yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Anak Saksi Aril, Anak Saksi Adit, Muja, Saksi Korban Fitriani dan Anak Saksi Ilma;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa II yang membawa kebelakang namun Anak Saksi disuruh oleh Terdakwa I bawa ke belakang dan Anak Saksi tidak paham juga apa maksudnya;
- Bahwa yang membuka celana dalam Saksi Korban Fitriani adalah Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I membuka celana Saksi Korban Fitriani langsung direbahkan atau dibaringkan disemak-semak kemudian dimasukan penisnya kemaluannya Saksi Korban Fitriani kira-kira 3 (tiga) menit lamanya;
- Bahwa Anak Saksi yang membuka baju Saksi korban;
- Bahwa ketika membuka baju Saksi Korban Fitriani, Anak Saksi tidak paham dan Anak Saksi tidak bermaksud apa apa;
- Bahwa setahu Anak Saksi tidak ada orang lain selain Terdakwa I, Terdakwa II, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Anak Saksi Aril, Anak Saksi Adit, Muja, Saksi Korban Fitriani dan Anak Saksi Ilma saja yang ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi ikut memegang payudara Saksi Korban Fitriani saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak turut memperkosa Saksi Korban Fitriani;
- Bahwa tidak ada cahaya lampu hanya cahaya bulan yang ada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Anak Saksi Aril, Anak Saksi Adit, Muja dan Anak Saksi Ilma selesai minum-minuman keras bersama Saksi Korban Fitriani namun Saksi Korban Fitriani sudah dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Saksi membawa Saksi Korban Fitriani kesemak-semak dibelakang pasar sawea sedangkan Para Terdakwa Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, mengikuti Anak Saksi dari belakang namun belum

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditempat tujuan Saksi Korban Fitriani diletakkan Anak Saksi tidak sanggup lagi memapah sehingga Terdakwa II menggantikan Anak Saksi untuk memapah Saksi Korban Fitriani pada saat itu sampai ditempat Saksi Korban Fitriani diletakkan Anak Saksi langsung membuka baju kaos warna putih milik Saksi Korban Fitriani pada saat itu Saksi Korban Fitriani terduduk namun setelah baju Saksi Korban Fitriani terbuka Terdakwa I menegur Anak Saksi kemudian Terdakwa I memakaikan lagi baju dibadannya kemudian dibaringkan disemak-semak setelah itu Terdakwa I langsung membuka celana panjang kain warna biru dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban Fitriani namun tidak sampai terlepas dari kaki Saksi Korban Fitriani setelah Terdakwa I juga merubah posisi baring Saksi Korban Fitriani keposisi menyamping sehingga kemudian Terdakwa I dapat memasukan penisnya kedalam Vagina Saksi Korban Fitriani kemudian Terdakwa I mengoyang pantatnya maju mundur beberapa kali setelah itu Terdakwa I terlihat kembali menaikkan/memakai celananya setelah Terdakwa I menyetubuhi Saksi Korban Fitriani Terdakwa I mengatakan gantianmi lagi sehingga Terdakwa II mengatakan sinimi pale, kemudian Terdakwa I pergi dari tempat Saksi Korban Fitriani terbaring saat itu Terdakwa I sudah meninggalkan Anak Saksi, Terdakwa II, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, kemudian Terdakwa II duduk jongkok disamping Saksi Korban Fitriani namun saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Anak Saksi, Terdakwa II, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja “komorang pergi sana malu saya dilihat-lihat”, sehingga pada saat itu Anak Saksi, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja semua pergi meninggalkan Terdakwa II dan Saksi Korban Fitriani dari semak-semak belakang gedung sawea;

- Bahwa Anak Saksi melihat dan menyaksikan langsung ketika Para Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Fitriani;
- Bahwa yang memapah Saksi Korban Fitriani sehingga sampai di belakang gedung pasar sawea yaitu Anak Saksi dan Terdakwa II;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang buti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan garis-garis hitam, 1 (satu) lembar bra warna merah, 1 (satu) lembar celana kain warna biru dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bis putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II membenarkan keterangan Anak Saksi, sedangkan Terdakwa I memberikan sanggahan atas keterangan Anak Saksi David yang menyatakan Anak Saksi yang menyuruh Anak Saksi David

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Fitriani kebelakang gedung pasar sawea, Anak Saksi tidak menyuruh Anak Saksi David hanyalah inisiatif dari Anak Saksi David sendiri untuk membawa Fitriani ke belakang gedung pasar sawea, atas sanggahan tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi Aditya Pratama Bin Ihwan Alias Adit, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 01.00 WITA dan pukul 03.00 WITA dibelakang gedung pasar sawea Kelurahan Sawea Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa yang menjadi korban pemerkosaan yakni Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban yakni Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 sekitar pukul 22.30 WITA Anak Saksi menjemput pacar Anak Saksi Ilma didepan SD 2 Wungkolo kecamatan wawonii selatan kabupaten konawe kepulauan saat itu kakak Anak Saksi Ilma yaitu Saksi Korban juga ingin ikut bersama Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi sehingga saat itu Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi juga membawa Saksi Korban ikut bersama Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi sesampai didepan pasar sawea di kelurahan sawea kecamatan wawonii selatan kabupaten konawe kepulauan tidak ada seorang pun yang berada dipasar sawea selain Anak Saksi, Anak Saksi Ilma dan Saksi Korban sehingga Anak Saksi, Anak Saksi Ilma dan Saksi Korban bertiga hanya duduk ngobrol, setelah beberapa saat Anak Saksi, Anak Saksi Ilma dan Saksi Korban berada dipasar sawea sekitar pukul 23.50 WITA Terdakwa I, Gunawan, Erik, Safaat, Muja, Gobel, Terdakwa II, Anak Saksi David mendatangi Saksi, Anak Saksi Ilma dan Saksi Korban sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak pada saat mereka telah bersama-sama dengan Saksi, Anak Saksi Ilma dan Saksi Korban digedung pasar sawea mereka pun minum minuman keras yang mereka bawa dan mengajak Saksi, Anak Saksi Ilma dan Saksi Korban untuk minum bersama mereka sehingga saat itu Anak Saksi, Anak Saksi Ilma, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi David, minum minuman keras jenis arak tersebut sedangkan Saksi Korban awalnya tidak mau minum arak tersebut namun setelah beberapa kali Anak Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi David

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, Erik, Safaat, Muja, Gobel meneguk arak tersebut karena Anak Saksi Ilma juga minum minuman keras jenis arak maka Saksi Korban juga minum akhirnya minum minuman jenis arak tersebut bersama dengan Anak Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi David Gunawan, Erik, Safaat, Muja, Gobel sehingga setelah Anak Saksi, Anak Saksi Ilma, Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi David Gunawan, Erik, Safaat, Muja, Gobel, Saksi Korban menghabiskan 1 (satu) botol minuman tersebut bersama-sama seketika itu Anak Saksi Ilma muntah-muntah sedangkan Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk dan mondar mandir didalam gedung pasar sawea sekitar pukul 01.00 WITA Anak Saksi melihat Saksi Korban dibawa dengan cara di papah oleh 2 (dua) orang namun Anak Saksi tidak sempat melihat dengan jelas wajah kedua orang yang memapah Saksi Korban kebelakang pasar sawea sedangkan yang lainnya mengikuti dari belakang sehingga saat yang ada hanya Anak Saksi Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Aril, setelah beberapa menit kemudian Anak Saksi, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Aril juga pergi kebelakang pasar sawea namun bukan ditempat yang sama dimana Saksi Korban dibawa dan Anak Saksi Aril sempat pergi ketempat Saksi Korban namun pada saat itu sempat menangis sehingga Anak Saksi Aril, datang lagi dan menanyakan penyebab Anak Saksi Ilma menangis setelah itu Anak Saksi Ilma, setelah itu Anak Saksi Aril pergi lagi entah kemana sekitar pukul 04.00 WITA Anak Saksi dan Anak Saksi Ilma kembali ke gedung pasar sawea dan yang berada digedung pasar sawea itu adalah Anak Saksi Aril, Terdakwa II, Anak Saksi David, Saksi Korban dimana pada saat itu Saksi Korban terbaring diatas meja jualan dan tidak menyadari kedatangan Anak Saksi dan Anak Saksi Ilma sedangkan Terdakwa II dan Anak Saksi David juga terbaring (tidur) dijarak yang tidak jauh dengan Saksi Korban tertidur kecuali hanya Anak Saksi Aril saja saat itu tidak tertidur melainkan hanya duduk diatas meja jualan yang tidak jauh dari posisi Saksi Korban, setelah beberapa saat digedung pasar sawea Terdakwa II menyuruh Anak Saksi Aril untuk membangunkan Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun terbangun setelah beberapa lama dibangun oleh Anak Saksi Aril setelah itu Saksi Korban diantar pulang oleh Terdakwa II dan Anak Saksi Aril dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Anak Saksi dan Anak Saksi Ilma masih tetap berada di pasar sawea;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban karena pada saat terjadi pemerkosaan Anak Saksi berada di tempat terpisah saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban adalah dari pengakuan Para Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat pemeriksaan di Kantor Polsek Wawonii Tengah;
- Bahwa yang pertama kali membuka baju Saksi Korban Saksi Korban pada saat kejadian yakni Anak Saksi David;
- Bahwa yang menyuruh Anak Saksi David membuka baju Saksi Korban saat itu adalah Terdakwa I;
- Bahwa Anak Saksi yang pertama kali datang ke tempat gedung pasar sawea, karena hendak menjemput Anak Saksi Ilma karena Anak Saksi Ilma pacar Anak Saksi janji hendak bertemu di pasar sawea saat itu namun kakak Anak Saksi Ilma yang bernama Saksi Korban juga mau ikut
- Bahwa selain Anak Saksi dan Anak Saksi Ilma serta Saksi Korban Anak Saksi tidak pernah berjanji kepada teman-teman, Anak Saksi, tidak mengetahui mengapa teman-teman berada di pasar sawea saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa kali Para Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah sebelum terjadi pemerkosaan sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui ketika Saksi Korban Saksi Korban dibawa di belakang gedung Pasar Sawea dalam keadaan mabuk dan sempat memberontak ;
- Bahwa saat terjadi pemerkosaan baju yang dikenakan Saksi Saksi Korban berwarna biru;
- Bahwa Anak Saksi Aril memegang payudara Saksi Korban Saksi Korban lebih dari satu kali;
- Bahwa disaat Anak Saksi Aril memegang payudara Saksi Korban Saksi Korban sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak Saksi sempat memvideo Saksi Korban Saksi Korban pada saat dipegang-pegang di bawah pohon Ketapang;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Anak Saksi merekam dan memvideo Saksi Korban saat itu;
- Bahwa yang menyuruh Anak Saksi David membawa Saksi Korban ke belakang gedung pasar sawea adalah Terdakwa I;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai kejadian Anak Saksi ada permohonan maaf terhadap Saksi Korban;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada cahaya lampu hanya saat itu ada cahaya bulan yang terang;
- Bahwa yang mengajak Saksi Korban Saksi Korban minum-minuman jenis arak yaitu Anak Saksi beserta teman-teman;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan garis-garis hitam, 1 (satu) lembar bra warna merah, 1 (satu) lembar celana kain warna biru dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bis putih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi Muhammad Fahril Maulana Bin M Takdir Alias Aril, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tahu yang disetubuhi oleh Para Terdakwa yaitu Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 01.00 WITA dan pukul 03.00 WITA dibelakang gedung Pasar Sawea Kelurahan Sawea Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat melihat langsung karena Anak Saksi berada di pasar sawea, namun pada saat Saksi Korban dibawa kembali di pasar sawea disitulah Anak Saksi melihat Terdakwa II menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat melihat langsung karena Anak Saksi berada di pasar sawea, namun pada saat Saksi Korban dibawa kembali di pasar sawea disitulah Anak Saksi melihat Terdakwa II menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi bertemu dirumah Terdakwa II setelah beberapa hari kejadian kemudian Terdakwa II memberitahu Anak Saksi bahwa pada saat Anak Saksi Aril berteman minum-minum minuman keras dengan Saksi Korban Terdakwa I dan Terdakwa II sempat menyetubuhi Saksi Korban kemudian Terdakwa II mengatakan seandainya Saksi Korban belum sadar Anak Saksi akan menyetubuhinya sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



- Bahwa pada saat Terdakwa II menyetubuhi Saksi Korban Anak Saksi melihat masih dalam keadaan mabuk dan belum sadarkan diri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut menyetubuhi Saksi Korban selain Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sempat merekam disaat Saksi Korban belum sadarkan diri namun Saksi Korban masih terbaring disemak-semak;
- Bahwa Vidio rekaman Saksi Korban sudah tidak tersimpan di handphone Saksi karena sudah dihapus;
- Bahwa Terdakwa II yang menurunkan celana dalam Saksi Korban sebatas paha;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa II setelah membuka paha Saksi Korban dengan kedua tangannya lalu Terdakwa II menyetubuhi Saksi Korban sambil mengocok penisnya maju mundur didalam Vagina Saksi Korban dengan durasi yang cukup lama;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Saksi dan Terdakwa II yang mengantar pulang kerumah saat itu;
- Bahwa yang sempat memegang payudara ketika Saksi Korban tidak sadarkan diri atau dalam keadaan mabuk saat itu yaitu Anak Saksi, Gunawan, Safaat, Erik, sedangkan Gobel dan Anak Saksi David tidak memegang payudara Saksi Korban;
- Bahwa pada saat memapah Saksi Korban membawa ke belakang gedung Sawea Saksi Korban sempat memberontak dan berteriak dan mengatakan Anak Saksi mau dibawa kemana ini;
- Bahwa sebelum kejadian belum pernah keluar malam bersama Ilma dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan tanggapan bahwa tidak benar menyetubuhi Saksi Korban Saksi Korban sedangkan Terdakwa II menyatakan cukup. Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JAMALUDIN Bin SARIFUDIN Alias JAMAL;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemerkosaan tersebut bersama Terdakwa Asrul Daranga Bin Amrullah Alias Asrul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerkosaan dilakukan terhadap Saksi Korban Fitriana pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 01.00 WITA dan pukul 03.00 WITA dibelakang gedung pasar sawea kelurahan Sawea kecamatan Wawonii Selatan kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa I setubuhi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I setubuhi Saksi Korban dengan cara memasukan penis Terdakwa I kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu Saksi Korban sedang mabuk dan tak sadarkan diri kemudian pakaiannya sudah dalam keadaan terbuka celana dalam dan celana luar sudah turun sampai di pahanya kemudian Terdakwa I mendorong dan menarik penis Terdakwa I keluar masuk di vagina Saksi Korban sampai Terdakwa I menumpahkan air mani Terdakwa I diatas perut Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa I, Anak Saksi David, Terdakwa II, Muja,Erik, Gobel, Safaat,Gunawan sedang minum minuman keras jenis arak dipelabuhan sawea yang terletak di kelurahan sawae kecamatan wawonii selatan kabupaten konawe kepulauan namun belum selesai Terdakwa I Anak Saksi David, Terdakwa II, Muja,Erik, Gobel, Safaat,Gunawan menghabiskan 1 (satu) botol minuman, Anak Saksi David mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Erik,Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, ke pasar sawea karena Anak Saksi Adit, Anak Saksi Ilma, dan Saksi Korban berada disana sehingga saat itu pukul 23.50 Wita Terdakwa I Anak Saksi David, Terdakwa II, Muja,Erik, Gobel, Safaat,Gunawan semua pergi kepasar sawea, yang jaraknya cukup dekat dari pelabuhan sawea dengan menggunakan mobil pickup milik Terdakwa I, setelah sampai dipasar sawea erdakwa I Anak Saksi David, Terdakwa II, Muja,Erik, Gobel, Safaat, Gunawan bergabung dengan Anak Saksi Adit, Anak Saksi Ilma dan Saksi Korban dan Terdakwa I Anak Saksi David, Terdakwa II, Muja,Erik, Gobel, Safaat,Gunawan pun menawarkan Anak Saksi Adit, Anak Saksi Ilma, Saksi Korban minum minuman jenis arak yang Terdakwa I, Anak Saksi David, Terdakwa II, Muja,Erik, Gobel, Safaat, Gunawan bawa awalnya Saksi Korban menolak untuk minum minuman keras tersebut namun adiknya yang bernama Anak Saksi Ilma juga mau minum minuman jenis arak tersebut, pada saat minum minuman keras jenis arak tersebut, Anak Saksi Aril juga datang dan minum bersama-sama setelah minuman habis kondisi Saksi Korban sudah mabuk dan terlihat mondar mandir di sekitaran pasar sawea dan beberapa kali hampir terjatuh disaat itulah pukul 01.00 WITA di hari minggu tanggal 11 Desember 2022

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I lihat Anak Saksi David mengangkat Saksi Korban dengan kedua tangannya seperti membawa baki menuju kebelakang pasar sawea akan tetapi pada saat itu Saksi Korban memberontak sepanjang jalan karena tidak mau pergi ketempat lain sehingga pada saat itu Anak Saksi David tidak sanggup lagi dan digantikan oleh Terdakwa II, namun Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, mengikuti mereka dari belakang sampai ditempat kejadian sedangkan Anak Saksi Adit, Anak Saksi Aril, Anak Saksi Ilma masih tetap duduk dipasar sawea, pada saat sampai ditempat Saksi Korban diletakkan Anak Saksi David langsung membuka baju kaos warna putih yang dikenakan Saksi Korban saat itu sementara terduduk namun setelah baju Saksi Korban terbuka Anak Saksi Adit juga menarik celana luar dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban sekaligus sampai dipaha Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban kembali terbaring di rumput, pada saat itulah Terdakwa I langsung membuka membuka/menurunkan celana luar dan celana dalam yang Terdakwa I pakai kemudian merubah posisi baring Saksi Korban keposisi yang menyamping dimana pada saat itu celana luar dan celana dalam Saksi Korban masih dalam keadaan terbuka turun sampai di pahanya sehingga Terdakwa I dapat memasukkan penis Terdakwa I kedalam vagina Saksi Korban kemudian mendorong dan memasukkan penis Terdakwa I sebanyak beberapa kali sampai akhirnya Terdakwa I orgasme dan menumpahkan air mani Terdakwa I diatas perut Saksi Korban namun sebelum pergi sempat Terdakwa I mengatakan "kamorangmi, kalau memang kamorang mau main", sambil berjalan menjauh dari mereka namun pada saat itu Terdakwa I sempat menoleh kebelakang dan melihat Asrul sudah diposisi jongkok dibagian pantat Saksi Korban dengan gaya seperti akan memasukan penisnya kedalam vagina Saksi Korban saat Terdakwa I tiba dimobil Terdakwa I yang terparkir di pinggir jalan depan pasar sawea Terdakwa I tertidur dan terbangun kembali sekitar pukul 03.00 WITA pada hari yang sama pada saat itu Terdakwa I melihat Muja, Erik, Safaat, Gobel dan Gunawan sudah berada dimobil sambil tertidur sehingga Terdakwa I membangunkan mereka dan Terdakwa I, Muja, Erik, Safaat, Gobel dan Gunawan pun pulang dengan menggunakan mobil Terdakwa I pada saat akan pulang Terdakwa I sempat melihat Terdakwa II, Anak Saksi Aril, Anak Saksi David, Saksi Korban masih berada didalam pasar sawea;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak merencanakan saat itu namun karena Terdakwa I melihat Saksi Korban tidak mengenakan baju pada saat kejadian sehingga timbul niat Terdakwa I untuk menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa yang memberikan minuman jenis arak Saksi Korban adalah Anak Saksi Ilma;
- Bahwa yang diucapkan Anak Saksi Ilma kepada Saksi Korban ketika Saksi Korban menolak untuk minum minuman jenis arak saat itu, Anak Saksi Ilma mengatakan kepada Saksi Korban jika tidak minum minuman jenis arak tersebut maka akan "memalukan keluarga kita";
- Bahwa Terdakwa I melihat Anak Saksi David yang memapah menuju kebelakang pasar sawea;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ada upaya untuk memohon maaf kepada Saksi Korban atau keluarganya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ditempat kejadian tidak ada cahaya lampu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban masih dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya lagi;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa II ASRUL DARANGA Bin AMRULLAH Alias ASRUL;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 01.00 WITA dan pukul 03.00 WITA dibelakang gedung pasar sawea kelurahan Sawea kecamatan Wawonii Selatan kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pemerkosaan terhadap Saksi Korban tidak direncanakan;
- Bahwa awalnya Terdakwa II menyetubuhi Saksi Korban Terdakwa II mencoba memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dan pakaiannya sudah dalam keadaan terbuka celana luar dan celana dalamnya sudah turun sampai dipahanya namun penis Terdakwa II pada saat itu tidak bisa berdiri sehingga penis Terdakwa II tidak bisa menembus vagina Saksi Korban sekalipun Terdakwa II telah membuka kedua pahannya sehingga paha

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban nampak jelas didepan Terdakwa II kemudian Terdakwa II mencoba kedua kalinya dengan cara membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalam Saksi Korban sampai dilututnya kemudian Terdakwa II juga membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa II lalu Terdakwa II memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri karena mabuk dengan gaya Saksi Korban Terdakwa II baringkan diatas meja pasar dan kedua kakinya menggantung ke lantai sedangkan Terdakwa II dengan posisi berdiri sambil memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban lalu Terdakwa II mengocok vagina Saksi Korban dengan menggunakan penis Terdakwa II selama beberapa kali kemudian Terdakwa II orgasme dan menumpahkan sperma di lantai pasar sawea;

- Bahwa Saat Terdakwa II menyetubuhi Saksi Korban tidak melawan karena sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 23.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I, Anak Saksi David, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, sedang minum-minuman keras jenis arak di pelabuhan Sawea Kelurahan Sawea Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan, namun belum selesai menghabiskan 1 (satu) botol minuman, Anak Saksi David mengajak untuk melanjutkan minum dipasar sawea karena sebelumnya Terdakwa II sempat memberitahu Anak Saksi David kalau Anak Saksi Adit berada dipasar sawea bersama Anak Saksi Ilma dan Saksi Korban sehingga pada pukul 23.50 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I, Anak Saksi David, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja pergi di pasar sawea yang jaraknya cukup dekat dar pelabuhan sawea dengan menggunakan mobil pickup milik Terdakwa I setelah sampai dipasar sawea Terdakwa II dan Terdakwa I, Anak Saksi David, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja bergabung dengan Anak Saksi Adit dan Anak Saksi Ilma serta Saksi Korban sehingga mereka pun minum-minuman jenis arak yang Terdakwa II dan Terdakwa I, Anak Saksi David, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja bawa awalnya Saksi Korban menolak untuk minum minuman jenis arak tersebut namun karena melihat adiknya Anak Saksi Ilma yang minum maka Saksi Korban juga mau untuk minum minuman keras jenis arak tersebut, pada saat sementara minum Anak Saksi Aril juga datang dan minum juga bersama-sama namun sebelum dihabiskan sempat tertidur setelah minuman tersebut habis sekitar pukul 01.00 WITA tanggal 11 Desember tahun 2022 Terdakwa II dibangun oleh Gunawan dan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



memberitahu Terdakwa II kalau Anak Saksi David telah membawa Saksi Korban kebelakang pasar sawea sehingga pada saat itu Terdakwa II bangun dan menyusul Anak Saksi David, sedangkan Terdakwa I, Erik, Gobel, Safaat Gunawan, Muja, mengikuti dari belakang namun Anak Saksi Adit, Anak Saksi Aril, Anak Saksi Ilma masih tetap duduk dipasar sawea sebelum sempat sampai ditempat Saksi Korban diletakkan, Anak Saksi David tidak sanggup lagi mengangkat Saksi Korban karena Saksi Korban berontak dan mengamuk sehingga Anak Saksi David meminta Terdakwa II untuk menggantikan dia, sehingga Terdakwa II menggantikan Anak Saksi David untuk mengangkat Saksi Korban saat itu, sesampai di tempat Saksi Korban diletakkan namun Anak Saksi David membuka baju kaos warna putih, bra dan menurunkan sebatas lutut celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban pada saat itu sementara terduduk pada saat baju Saksi Korban terbuka Terdakwa I menegur Anak Saksi David kemudian Terdakwa I memakaikan lagi baju milik Saksi Korban di badannya kemudian Saksi Korban terbaring di rumput-rumput setelah itu pada saat Saksi Korban terbaring Terdakwa I juga menurunkan celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian Terdakwa I merubah posisi baring Saksi Korban keposisi menyamping sehingga Terdakwa I dapat memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban setelah Terdakwa I selesai menyetubuhi Saksi Korban Terdakwa I mengatakan Kalian "Pakemi Juga Kalian" kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Erik, Gobel, Safaat Gunawan, Muja, Terdakwa II setelah itu Terdakwa II menyuruh yang lain pergi sehingga saat itu tinggal Terdakwa II dan Saksi Korban di tempat tersebut, kemudian Terdakwa II juga mencoba memasukka penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya namun pakainnya sudah dalam keadaan terbuka celana dalamnya dan celana luar sudah turun sampai dipahanya namun penis Terdakwa II pada saat itu tidak bisa berdiri sehingga penis Terdakwa II tidak dapat menembus vagina Saksi Korban sekalipun Terdakwa II telah membuka kedua pahanya sehingga vagina Saksi Korban nampak jelas didepan Terdakwa II karena penis Terdakwa II tidak bisa berdiri pada saat itu sehingga Terdakwa II membawa kembali Saksi Korban kepasar sawea namun dipertengahan jalan Terdakwa II bertemu kembali dengan Erik, Gobel, Gunawan, Muja, Safaat, Anak Saksi David, Anak Saksi Aril, sehingga Terdakwa II menurunkan Saksi Korban dit tanah saat itu, pada saat Saksi Korban terbaring dit tanah Terdakwa II melihat Anak Saksi Aril

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas baju Saksi Korban kemudian merekam dengan menggunakan handphonenya dan kemudian bersama-sama membawa Saksi Korban ke gedung pasar sawea sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian pada tanggal 11 Desember 2022 Jama, Erik, Muja, Gunawan, Gobel, pulang menggunakan mobil pickup milik Terdakwa I sehingga digedung pasar sawea hanya Terdakwa II, Anak Saksi David, Anak Saksi Aril, Saksi Korban saja sehingga untuk kedua kali Terdakwa II membuka celana luar dan celana dalam Saksi Korban sampai dilututnya kemudian Terdakwa II juga membuka celana dalam dan celana luar Terdakwa II lalu Terdakwa II memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri karena mabuk dengan gaya Saksi Korban terbaring diatas meja pasar dan kedua kakinya menggantung kelantai sedangkan Terdakwa II dalam posisi berdiri sambil memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban lalu Terdakwa II mengocok vagina Saksi Korban dengan menggunakan penis Terdakwa II selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa II orgasme dan menumpahkan sperma Terdakwa II dilantai pasar sawea pukul 04.00 WITA tanggal 11 Desember 2022 Saksi Korban sadarkan diri dan menyuruh Terdakwa II untuk mengantarnya;

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut tidak ada lampu penerangan dijalan;
- Bahwa Terdakwa II menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 2 (kali);
- Bahwa setelah kejadian tidak upaya permohonan maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa Terdakwa I menyetubuhi Saksi Korban yang disampaikan Terdakwa I kepada teman-teman pada saat itu "Kalian Pakemi Juga";
- Bahwa Terdakwa II melihat Anak Saksi Aril yang merekam dengan menggunakan Handphonenya pada saat Saksi Korban terbaring di tanah;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum No. 512/VER/RSUD/KNP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang telah ditandatangani dan di periksa oleh Dr. CAKRA

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIA FAHMI selaku Dokter Umum Rumah Sakit Daerah Konawe Kepulauan, dengan kesimpulan pemeriksaan Permintaan Visum Nomor B/14/XII/2022/Polsek wawonii Selatan terhadap seorang perempuan yang bernama Fitriani umur sembilan belas tahun pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Desember pada pukul dua puluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah. Pada Pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama pada selaput darah sesuai arah jarum jam satu, jam tiga, jam enam, jam sebelas. Tidak tampak luka lecet pendarahan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan garis – garis hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bis putih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 01.00 WITA dan pukul 03.00 WITA dibelakang Gedung pasar sawea Kelurahan Sawea Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa I menyetubuhi Saksi Korban dengan cara memasukan penis Terdakwa I ke dalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu Saksi Korban sedang mabuk dan tak sadarkan diri kemudian pakaiannya sudah dalam keadaan terbuka celana dalam dan celana luar sudah turun sampai di pahanya kemudian Terdakwa I mendorong dan menarik penis Terdakwa I keluar masuk di vagina Saksi Korban sampai Terdakwa I menumpahkan air mani Terdakwa I diatas perut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II menyetubuhi Saksi Korban dengan cara Terdakwa II mencoba memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dan pakaiannya sudah dalam keadaan terbuka celana luar dan celana dalamnya sudah turun sampai dipahanya namun penis Terdakwa II pada saat itu tidak bisa berdiri sehingga penis Terdakwa II tidak bisa menembus vagina Saksi Korban sekalipun Terdakwa II telah membuka kedua pahannya sehingga paha Saksi Korban nampak jelas didepan Terdakwa II kemudian Terdakwa II mencoba kedua kalinya dengan cara membuka dan menurunkan celana luar dan celana

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Saksi Korban sampai dilututnya kemudian Terdakwa II juga membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa II lalu Terdakwa II memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri karena mabuk dengan gaya Saksi Korban Terdakwa II baringkan diatas meja pasar dan kedua kakinya menggantung ke lantai sedangkan Terdakwa II dengan posisi berdiri sambil memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban lalu Terdakwa II mengocok vagina Saksi Korban dengan menggunakan penis Terdakwa II selama beberapa kali kemudian Terdakwa II orgasme dan menumpahkan sperma di lantai pasar sawea;

- Bahwa Saksi Korban hanya kenal saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saksi korban dan Anak Saksi Ilma dijemput oleh Anak Saksi Adit di depan SD 2 Wungkolo dan kemudian pergi kepasar sawea yang terletak Di Kelurahan Sawea Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I, Anak Saksi David, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, sedang minum-minuman keras jenis arak di pelabuhan sawea kelurahan sawea kecamatan wawonii selatan kabupaten konawe kepulauan, namun belum selesai Terdakwa II dan Terdakwa I, Anak Saksi David, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja menghabiskan 1 (satu) botol minuman, Anak Saksi David mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja untuk melanjutkan minum dipasar sawea karena sebelumnya Terdakwa II sempat memberitahu Anak Saksi David kalau Anak Saksi Adit berada dipasar sawea bersama Anak Saksi Ilma dan Saksi Korban, sekitar pukul 23.50 WITA Terdakwa I, Gunawan, Erik, Safaat, Muja, Gobel, Terdakwa II, Anak Saksi David, mendatangi Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak pada saat mereka telah bersama-sama Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Aril di gedung pasar sawea, mereka pun minum minuman keras jenis arak yang mereka bawa dan juga mengajak Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Aril untuk minum bersama mereka;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mau minum arak tersebut, namun karena melihat adik Saksi Korban yaitu Anak Saksi Ilma juga minum-minuman tersebut maka Saksi Korban juga mulai minum minuman keras jenis arak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama-sama dengan mereka sehingga setelah menghabiskan 1 (satu) botol minum minuman keras jenis arak tersebut bersama-sama dengan adik Saksi Korban, Anak Saksi Ilma muntah-muntah sedangkan Saksi Korban terlihat gelisah dan mondar mandir di dalam Gedung pasar sawea;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA di hari minggu tanggal 11 Desember 2022 pada saat itu selesai minum-minuman keras bersama Saksi Korban Fitriani namun Saksi Korban Fitriani sudah dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Saksi David membawa Saksi Korban Fitriani kesemak-semak dibelakang pasar sawea kemudian Anak Saksi David mengangkat Saksi Korban dengan kedua tangannya seperti membawa baki menuju kebelakang pasar sawea akan tetapi pada saat itu Saksi Korban sempat melawan dan mengamuk namun pada saat itu Saksi Korban tidak bisa melepaskan pegangan tangan mereka untuk menjauh karena kondisi Saksi Korban sudah semakin lemah, pada saat itu Anak Saksi David tidak sanggup lagi dan digantikan oleh Terdakwa II, namun Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, mengikuti mereka dari belakang sampai ditempat kejadian sedangkan Anak Saksi Adit, Anak Saksi Aril, Anak Saksi Ilma masih tetap duduk dipasar sawea;
- Bahwa sesampainya di tempat Saksi Korban kemudian diletakkan namun Anak Saksi David membuka baju kaos warna putih, bra dan menurunkan sebatas lutut celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban pada saat itu sementara terduduk pada saat baju Saksi Korban terbuka Terdakwa I menegur Anak Saksi David kemudian Terdakwa I memakaikan lagi baju milik Saksi Korban di badannya kemudian Saksi Korban terbaring di rumput-rumput setelah itu timbullah niat Terdakwa I untuk menyetubuhi Saksi Korban sehingga Terdakwa I juga menurunkan celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian Terdakwa I merubah posisi baring Saksi Korban keposisi menyamping sehingga Terdakwa I dapat memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban setelah Terdakwa I selesai menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa I mengatakan "gantianmi lagi" "kamorangmi, kalau memang kamorang mau main" kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja setelah itu Terdakwa II mengatakan "sinimi pale saya" kemudian Terdakwa II menyuruh yang lain pergi dengan mengatakan "komorang pergi sana saya malu dilihat lihat" sehingga saat itu tinggal Terdakwa II dan Saksi Korban di tempat tersebut, kemudian Terdakwa II juga mencoba memasukkan penis

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya namun pakainnya sudah dalam keadaan terbuka celana dalamnya dan celana luar sudah turun sampai dipahanya namun penis Terdakwa II pada saat itu tidak bisa berdiri sehingga penis Terdakwa II tidak dapat menembus vagina Saksi Korban sekalipun Terdakwa II telah membuka kedua pahanya sehingga vagina Saksi Korban nampak jelas didepan Terdakwa II karena penis Terdakwa II tidak bisa berdiri pada saat itu sehingga Terdakwa II membawa kembali Saksi Korban kepasar sawea namun dipertengahan jalan Terdakwa II bertemu kembali dengan Erik, Gobel, Gunawan, Muja, Safaat, Anak Saksi David, Anak Saksi Aril, sehingga Terdakwa II menurunkan Saksi Korban dit tanah saat itu;

- Bahwa kemudian Saksi Korban dibawa ke gedung pasar sawea sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian pada tanggal 11 Desember 2022 Terdakwa I, Erik, Muja, Gunawan, Gobel, pulang menggunakan mobil pickup milik Terdakwa I sehingga digedung pasar sawea hanya Terdakwa II, Anak Saksi David, Anak Saksi Aril, Saksi Korban saja sehingga untuk kedua kali Terdakwa II membuka celana luar dan celana dalam Saksi Korban sampai dilututnya kemudian Terdakwa II juga membuka celana dalam dan celana luar Terdakwa II lalu Terdakwa II memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri karena mabuk dengan gaya Saksi Korban terbaring diatas meja pasar dan kedua kakinya menggantung kelantai sedangkan Terdakwa II dalam posisi berdiri sambil memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban lalu Terdakwa II mengocok vagina Saksi Korban dengan menggunakan penis Terdakwa II selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa II orgasme dan menumpahkan sperma Terdakwa II dilantai pasar sawea;
- Bahwa setelah peristiwa itu selesai Saksi Korban tertidur dan tidak sadarkan diri sampai akhirnya sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Korban terbangun Saksi Korban hanya melihat Anak Saksi David, Terdakwa II, dan Anak Saksi Aril, yang berada bersama Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban diantar pulang oleh Terdakwa II dan Anak Saksi Aril menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;
3. Diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa I JAMALUDIN Bin SARIFUDIN Alias JAMAL dan Terdakwa II ASRUL DARANGA Bin AMRULLAH Alias ASRUL dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim masing-masing menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan yaitu melakukan hubungan badan dengan seorang wanita, yang mana antara pelaku dan wanita tersebut tidak terdapat ikatan atau hubungan perkawinan atau hubungan tersebut dilakukan bukan oleh suami isteri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut penjelasan pasal 284 KUHP adalah apabila anggota kelamin pria (penis) telah masuk kedalam anggota kemaluan wanita (vagina) sehingga akhirnya mengeluarkan sperma;

Menimbang menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Vam Hantum sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan (Halaman 124) yang menyebutkan bahwa adanya suatu perbuatan melakukan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan terjadinya "Ejaculatio Seminis" melainkan cukup jika pelaku telah memasukkan penisnya kedalam vagina korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pukul 01.00 WITA dan pukul 03.00 WITA dibelakang Gedung pasar sawea Kelurahan Sawea Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang bahwa Terdakwa I menyebutkan Saksi Korban dengan cara memasukan penis Terdakwa I kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu Saksi Korban sedang mabuk dan tak sadarkan diri kemudian pakaiannya sudah dalam keadaan terbuka celana dalam dan celana luar sudah turun sampai di pahanya kemudian Terdakwa I mendorong dan menarik penis Terdakwa I keluar masuk di vagina Saksi Korban sampai Terdakwa I menumpahkan air mani Terdakwa I diatas perut Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa II menyetubuhi Saksi Korban dengan cara Terdakwa II mencoba memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dan pakaiannya sudah dalam keadaan terbuka celana luar dan celana dalamnya sudah turun sampai dipahanya namun penis Terdakwa II pada saat itu tidak bisa berdiri sehingga penis Terdakwa II tidak bisa menembus vagina Saksi Korban sekalipun Terdakwa II telah membuka kedua pahannya sehingga paha Saksi Korban nampak jelas didepan Terdakwa II kemudian Terdakwa II mencoba kedua kalinya dengan cara membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalam



Saksi Korban sampai dilututnya kemudian Terdakwa II juga membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa II lalu Terdakwa II memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri karena mabuk dengan gaya Saksi Korban Terdakwa II baringkan diatas meja pasar dan kedua kakinya menggantung ke lantai sedangkan Terdakwa II dengan posisi berdiri sambil memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban lalu Terdakwa II mengocok vagina Saksi Korban dengan menggunakan penis Terdakwa II selama beberapa kali kemudian Terdakwa II orgasme dan menumpahkan sperma di lantai pasar sawea;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saksi korban dan Anak Saksi Ilma dijemput oleh Anak Saksi Adit di depan SD 2 Wungkolo dan kemudian pergi kepasar sawea yang terletak Di Kelurahan Sawea Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian pada pukul 23.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I, Anak Saksi David, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, sedang minum-minuman keras jenis arak di pelabuhan sawea kelurahan sawea kecamatan wawonii selatan kabupaten konawe kepulauan, namun belum selesai menghabiskan 1 (satu) botol minuman, Anak Saksi David mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja untuk melanjutkan minum dipasar sawea karena sebelumnya Terdakwa II sempat memberitahu Anak Saksi David kalau Anak Saksi Adit berada dipasar sawea bersama Anak Saksi Ilma dan Saksi Korban, sekitar pukul 23.50 WITA Terdakwa I, Gunawan, Erik, Safaat, Muja, Gobel, Terdakwa II, Anak Saksi David, mendatangi Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak pada saat mereka telah bersama-sama Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit di gedung pasar sawea, mereka pun minum minuman keras jenis arak yang mereka bawa dan juga mengajak Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit untuk minum bersama mereka;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Korban tidak mau minum arak tersebut, namun karena melihat adik Saksi Korban yaitu Anak Saksi Ilma juga minum-minuman tersebut maka Saksi Korban juga mulai minum minuman keras jenis arak tersebut bersama-sama dengan mereka sehingga setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi David, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, Anak Saksi Adit, Anak Saksi Aril menghabiskan 1 (satu) botol minum minuman keras jenis arak tersebut bersama-sama, Anak Saksi Ilma muntah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muntah sedangkan Saksi Korban terlihat gelisah dan mondar mandir di dalam Gedung pasar sawea;

Menimbang bahwa sekitar pukul 01.00 WITA di hari minggu tanggal 11 Desember 2022 pada saat selesai minum-minuman keras Saksi Korban Fitriani sudah dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Saksi David membawa Saksi Korban Fitriani kesemak-semak dibelakang pasar sawea kemudian Anak Saksi David mengangkat Saksi Korban dengan kedua tangannya seperti membawa baki menuju kebelakang pasar sawea akan tetapi pada saat itu Saksi Korban sempat melawan dan mengamuk namun pada saat itu Saksi Korban tidak bisa melepaskan pegangan tangan mereka untuk menjauh karena kondisi Saksi Korban sudah semakin lemah, pada saat itu Anak Saksi David tidak sanggup lagi dan digantikan oleh Terdakwa II, namun Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, mengikuti mereka dari belakang sampai ditempat kejadian sedangkan Anak Saksi Adit, Anak Saksi Aril, Anak Saksi Ilma masih tetap duduk dipasar sawea;

Menimbang bahwa sesampainya di tempat Saksi Korban kemudian diletakkan namun Anak Saksi David membuka baju kaos warna putih, bra dan menurunkan sebatas lutut celana panjang dan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban pada saat itu sementara terduduk pada saat baju Saksi Korban terbuka Terdakwa I menegur Anak Saksi David kemudian Terdakwa I memakaikan lagi baju milik Saksi Korban di badannya kemudian Saksi Korban terbaring di rumput-rumput setelah itu timbullah niat Terdakwa I untuk menyetubuhi Saksi Korban sehingga Terdakwa I juga menurunkan celananya dan mengeluarkan penisnya kemudian Terdakwa I merubah posisi baring Saksi Korban keposisi menyamping sehingga Terdakwa I dapat memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Korban setelah Terdakwa I selesai menyetubuhi Saksi Korban Terdakwa I mengatakan "gantianmi lagi" "kamorangmi, kalau memang kamorang mau main" kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, Terdakwa II setelah itu Terdakwa II mengatakan "sinimi pale saya" kemudian Terdakwa II menyuruh yang lain pergi sehingga saat itu tinggal Terdakwa II dan Saksi Korban di tempat tersebut, kemudian Terdakwa II juga mencoba memasukka penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya namun pakainnya sudah dalam keadaaan terbuka celana dalamnya dan celana luar sudah turun sampai dipahanya namun penis Terdakwa II pada saat itu tidak bisa berdiri sehingga penis Terdakwa II tidak dapat menembus vagina Saksi Korban sekalipun Terdakwa II telah membuka

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pahanya sehingga vagina Saksi Korban nampak jelas didepan Terdakwa II karena penis Terdakwa II tidak bisa berdiri pada saat itu sehingga Terdakwa II membawa kembali Saksi Korban kepasar sawea namun dipertengahan jalan Terdakwa II bertemu kembali dengan Erik, Gobel, Gunawan, Muja, Safaat, Anak Saksi David, Anak Saksi Aril, sehingga Terdakwa II menurunkan Saksi Korban ditanah saat itu;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Korban dibawa ke gedung pasar sawea sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian pada tanggal 11 Desember 2022 Terdakwa I, Erik, Muja, Gunawan, Gobel, pulang menggunakan mobil pickup milik Terdakwa I sehingga digedung pasar sawea hanya Terdakwa II, Anak Saksi David, Anak Saksi Aril, Saksi Korban saja sehingga untuk kedua kali Terdakwa II membuka celana luar dan celana dalam Saksi Korban sampai dilututnya kemudian Terdakwa II juga membuka celana dalam dan celana luar Terdakwa II lalu Terdakwa II memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri karena mabuk dengan gaya Saksi Korban terbaring diatas meja pasar dan kedua kakinya menggantung kelantai sedangkan Terdakwa II dalam posisi berdiri sambil memasukkan penis Terdakwa II kedalam vagina Saksi Korban lalu Terdakwa II mengocok vagina Saksi Korban dengan menggunakan penis Terdakwa II selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa II orgasme dan menumpahkan sperma Terdakwa II dilantai pasar sawea;

Menimbang bahwa setelah peristiwa itu selesai Saksi Korban tertidur dan tidak sadarkan diri sampai akhirnya sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Korban terbangun Saksi Korban hanya melihat Anak Saksi David, Terdakwa II, dan Anak Saksi Aril, yang berada bersama Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban diantar pulang oleh Terdakwa II dan Anak Saksi Aril menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II;

Menimbang bahwa Saksi Korban hanya kenal saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa telah dilakukan visum terhadap Saksi Korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 512/VER/RSUD/KNP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang telah ditandatangani dan di periksa oleh Dr. CAKRA ARIA FAHMI selaku Dokter Umum Rumah Sakit Daerah Konawe Kepulauan, dengan kesimpulan pemeriksaan Permintaan Visum Nomor B/14/XII/2022/Polsek wawonii Selatan terhadap seorang perempuan yang bernama Fitriani umur sembilan belas tahun pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Desember pada pukul dua puluh lewat empat puluh menit Waktu

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Bagian Tengah. Pada Pemeriksaan alat kelamin tampak robekan lama pada selaput darah sesuai arah jarum jam satu, jam tiga, jam enam, jam sebelas. Tidak tampak luka lecet pendarahan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yaitu bahwa perbuatan Para Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Korban sampai Para Terdakwa mengeluarkan sperma, dan diketahui bahwa antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa tidak terikat ikatan perkawinan sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad Tanggal 30 Agustus 1909, W.8903 dan Tanggal 21 Juni 1943, NJ 1943 Nomor 559 (Halaman 125) sebagaimana dikutip dari bukunya Drs. P.A.F. Lamintang,SH., Tentang Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata kata berada "Dalam Keadaan Tidak Berdaya" oleh Hoge Raad telah diartikan sebagai berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik dan bukan berada dalam keadaan tidak berdaya secara psikis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua bahwa pada pukul 23.00 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I, Anak Saksi David, Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, sedang minum-minuman keras jenis arak di pelabuhan sawea kelurahan sawea kecamatan wawonii selatan kabupaten konawe kepulauan, namun belum selesai menghabiskan 1 (satu) botol minuman, Anak Saksi David mengajak untuk melanjutkan minum dipasar sawea karena sebelumnya Terdakwa II sempat memberitahu Anak Saksi David kalau Anak Saksi Adit berada dipasar sawea bersama Anak Saksi Ilma dan Saksi Korban, sekitar pukul 23.50 WITA Terdakwa I, Gunawan, Erik, Safaat,



Muja, Gobel, Terdakwa II, Anak Saksi David, mendatangi Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak pada saat mereka telah bersama-sama Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit di gedung pasar sawea, mereka pun minum minuman keras jenis arak yang mereka bawa dan juga mengajak Saksi Korban, Anak Saksi Ilma dan Anak Saksi Adit untuk minum bersama mereka yang mana awalnya Saksi Korban tidak mau minum arak tersebut, namun karena melihat adik Saksi Korban yaitu Anak Saksi Ilma juga minum-minuman tersebut maka Saksi Korban juga mulai minum minuman keras jenis arak tersebut bersama-sama dengan mereka sehingga setelah menghabiskan 1 (satu) botol minum minuman keras jenis arak tersebut bersama-sama dengan adik Saksi Korban, Anak Saksi Ilma muntah-muntah sedangkan Saksi Korban terlihat gelisah dan mondar mandir di dalam Gedung pasar sawea;

Menimbang bahwa sekitar pukul 01.00 WITA di hari minggu tanggal 11 Desember 2022 pada saat selesai minum-minuman keras Saksi Korban Fitriani sudah dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa I menyuruh Anak Saksi David membawa Saksi Korban Fitriani kesemak-semak dibelakang pasar sawea kemudian Anak Saksi David mengangkat Saksi Korban dengan kedua tangannya seperti membawa baki menuju kebelakang pasar sawea akan tetapi pada saat itu Saksi Korban sempat melawan dan mengamuk namun pada saat itu Saksi Korban tidak bisa melepaskan pegangan tangan mereka untuk menjauh karena kondisi Saksi Korban sudah semakin lemah, pada saat itu Anak Saksi David tidak sanggup lagi dan digantikan oleh Terdakwa II, namun Erik, Gobel, Safaat, Gunawan, Muja, mengikuti mereka dari belakang sampai ditempat kejadian sedangkan Anak Saksi Adit, Anak Saksi Aril, Anak Saksi Ilma masih tetap duduk dipasar sawea;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa I maupun Terdakwa II menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban dalam keadaan tidak berdaya akibat pengaruh minuman keras yang diminum Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban mabuk dan tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "Diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini bukan hanya Terdakwa I Jamaludin Bin Sarifudin Alias Jamal dan Terdakwa II Asrul Daranga Bin Amrullah Alias Asrul yang bertanggungjawab dalam Tindak Pidana ini melainkan semua para saksi yang di ambil keterangannya pada saat di Kepolisian sektor Wawonii dan di hadirkan dalam persidangan ini, mengingat para saksi mempermudah bahkan pembiaran terjadinya Tindak Pidana persetubuhan kepada saksi korban Fitriani. Hal itu di buktikan dengan tidak adanya upaya dari para saksi untuk mencegah atau melarang Tindak Pidana tersebut terjadi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I Jamaludin Bin Sarifudin Alias Jamal dan Terdakwa II Asrul Daranga Bin Amrullah Alias Asrul sehingga dalam pertimbangan unsur-unsur yang didakwakan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa persoalan mengenai siapa yang harus ditetapkan sebagai tersangka merupakan kewenangan dari pihak kepolisian, Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk itu sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar saksi-saksi lain diajukan sebagai Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan garis – garis hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bis putih;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Fitriani Binti Irwan Hapili sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Fitriani Binti Irwan Hapili;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa trauma pada diri Saksi Korban Fitriani;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jamaludin Bin Sarifudin Alias Jamal dan Terdakwa II Asrul Daranga Bin Amrullah Alias Asrul**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan tidak berdaya”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan garis – garis hitam;
 - 1 (satu) lembar bra warna merah;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bis putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fitriani Binti Irwan Hapili;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latoma, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halim Jatining Kusumo. S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H